

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Saat ini, dinamika konstelasi politik di Indonesia semakin hangat untuk diperbincangkan. Terlebih lagi tahun 2019 merupakan tahun politik bagi bangsa Indonesia. Setidaknya, hampir semua media membahas seputar isu terhangat menjelang pemilu tahun 2019. Sejak tahun 1990-an pemilu telah menjadi instrumen yang bersifat universal bagi seluruh negara, yang membedakannya adalah relatif bersih atau manipulatif (Hyde D. Susan, Marinov Nokolay, 2014). Kajian akademik di bidang politik juga selalu menyajikan pembahasan seputar perkembangan dinamika politik jelang pemilu. Salah satu yang paling menarik perhatian menjelang pemilu 2019 yakni pemberlakuan sistem *presidential threshold* dengan metode pemilu serentak (Presiden, Legislatif dan Partai Politik).

Penelitian ini diawali pada pengamatan dinamika perdebatan partai politik tentang diberlakukannya sistem *presidential threshold* pada pemilu serentak tahun 2019. Novelty yang ingin dikemukakan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Fokus pada penelitian ini melakukan kajian secara *naturalistic inquiry* pada perbedaan pandangan Partai PDI-perjuangan sebagai partai *majority* yang setuju diberlakukannya sistem *presiden threshold* sebesar 20 % kursi parlemen dan 25% suara nasional dan Partai Gerindra yang tidak setuju diakannya PT pada pemilu serentak tahun 2019. Pengamatan lainnya juga dilakukan melalui kajian penelitian sebelumnya, misalnya

Fenomena aturan ambang batas minimal (*Presidential Threshold*) Tentang Pemilu dalam pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh partai politik maupun oleh gabungan partai politik banyak ditentang oleh berbagai pihak. Salah satu pakar sekaligus politisi PBB Yusril Ihza Mahendra mengajukan gugatan ke MK terhadap pemberlakuan sistem *presidential threshold* dengan pemilu serentak. Yusril menyebut anya partai atau gabungan partai dalam pemilu DPR lima tahun sebelumnya yang dapat mencalonkan

Putra Kaslin Hutabarat, 2019

PERDEBATAN PARTAI POLITIK TENTANG SISTEM *PRESIDENTIAL THRESHOLD* PADA PEMILU PRESIDEN TAHUN 2019 (Suatu Studi Perbedaan Pandangan Partai PDI-Perjuangan dan Partai Gerindra Tentang *Presidential Threshold*).

Universitas Pendidikan Indonesia I repositoty.upi.edu I perpustakaan.upi.edu

pasangan presiden dan wakil presiden, dengan jumlah kursi DPR minimum 20 persen atau perolehan suara sah secara nasional minimum 25 persen. Yusril menegaskan aturan ini melanggar spirit demokrasi konstitusi (Kompas.com dikutip tanggal 1 desember 2018).

Permasalahan timbul saat adanya pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang akan dilaksanakan secara bersamaan ditahun 2019, ditolaknya uji materi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa : *“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”*.

Secara tidak langsung tentunya akan menghilangkan persaingan bagi partai-partai yang tidak memiliki syarat ambang batas dan tentunya hanya dikuasai oleh partai politik besar saja. Fenomena sistem *Presidential Threshold* sebenarnya sudah mulai dilaksanakan sejak pemilu tahun 2014 sebagai upaya untuk penyederhanaan multi partai di Indonesia, dan pemilu Presiden menjadi momentum untuk memperkuat sistem presidensial (Hanan, 2016).

Pemilu merupakan sistem periodik di dalam negara demokrasi. Sistem demokrasi di Indonesia menganut sistem kedaulatan rakyat yang secara tegas diatur secara konstitusional dalam UUD 1945 Pasal (1) ayat (2). Pelaksanaan pemilu menjadi indikator terlaksananya sistem demokrasi, karena rakyat yang berkuasa dalam memilih pemimpin (Triono, 2017). Pemilu juga menjadi syarat terbentuknya sistem politik yang demokratis sebagai wujud terbentuknya lembaga negara (Effendi, 2016). Itu artinya sumber kekuasaan yang dilaksanakan oleh pemerintahan harus berdasarkan mandat/ suara dari rakyat yang dilaksanakan melalui pemilu. Hal ini tentu diatur secara konstitusional melalui sistem pemilu, sebagai jalan untuk mewujudkan negara demokrasi yang berdaulatan rakyat. Sistem pemilu di dalam negara demokrasi selayaknya

Putra Kaslin Hutabarat, 2019

PERDEBATAN PARTAI POLITIK TENTANG SISTEM *PRESIDENTIAL THRESHOLD* PADA PEMILU PRESIDEN TAHUN 2019 (Suatu Studi Perbedaan Pandangan Partai PDI-Perjuangan dan Partai Gerindra Tentang *Presidential Threshold*).

Universitas Pendidikan Indonesia I reposiroty.upi.edu I perpustakaan.upi.edu

menjamin seluruh hak dan kewajiban warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam pemilu, baik sebagai orang yang dipilih atau memilih di dalam pemilu.

Menurut JJ Rousseau dalam (Veri junaidi, 2013) mengatakan satu-satunya sumber kekuasaan adalah rakyat sebagai pemberi legalitas kekuasaan, tidak dapat dialihkan ke suatu instansi lain. Sedangkan, undang-undang adalah kristalisasi dan formalisasi kehendak rakyat. Kemudian, kekuasaan yang memberikan undang-undang (*gesetzgebende macht*) memiliki hak hidup, hanya jika kekuasaan tersebut selaras dengan kehendak rakyat yang adalah pemilik kekuasaan sesungguhnya. Untuk memperkuat teori ini, setidaknya ada tiga manfaat jika pemilu presiden dipilih langsung oleh rakyat. Pertama, pemilihan langsung membuat tingkat pengenalan dan kedekatan rakyat terhadap Presiden/Wakil Presiden yang sangat tinggi. Kedua, pemilihan langsung dapat memperkuat stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan oleh parlemen. Ketiga, pemilihan langsung dapat meningkatkan legitimasi dan tingkat kepercayaan rakyat terhadap kinerja dari Presiden/Wakil Presiden. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara langsung di Indonesia di mulai sejak tahun 2004. Namun setelah itu pula banyak pihak yang mengajukan agar diberlakukannya ambang batas terhadap pencalonan presiden dan wakil presiden berikutnya. Demokrasi dianggap sebagai instrumen penting dalam penegakan sistem ketatanegaraan termasuk pemilu. Namun demokrasi dalam arti luas yang berarti setiap orang berhak berpartisipasi dalam pemilu, termasuk sebagai orang yang dipilih dari Partai Politik dalam perebutan kekuasaan bukan untuk dibatasi dalam konteks demokrasi itu sendiri.

Penyelenggaraan Pemilu juga menjadi indikator terselenggaranya penjaminan hak asasi manusia bagi warga negara yang sangat prinsip. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilu di sebuah negara demokrasi menjadi sebuah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya sesuai dengan sistem pemilu yang akan diselenggarakan di setiap negara (Asshiddiqie, 2005)

Pada saat Mahkamah Konstitusi tidak menghapus ambang batas minimal *Presidential Threshold* tahun 2008, maka membuka ruang bagi pemerintah

Putra Kaslin Hutabarat, 2019

PERDEBATAN PARTAI POLITIK TENTANG SISTEM *PRESIDENTIAL THRESHOLD* PADA PEMILU PRESIDEN TAHUN 2019 (Suatu Studi Perbedaan Pandangan Partai PDI-Perjuangan dan Partai Gerindra Tentang *Presidential Threshold*).

Universitas Pendidikan Indonesia I reposiroty.upi.edu I perpustakaan.upi.edu

bersama DPR untuk membuat Undang-Undang yang lebih tegas dan kompleks tentang pengaturan legitimasi persentasi persyaratan ambang batas pada pemilu 2019. Saat ini sistem Presidential yang ditetapkan untuk pelaksanaan pemilu tahun 2019, sangat rentan untuk dikritik mapun dianalisis secara akademik. Bahkan polemik ini juga terjadi bagi lembaga pembuat Undang-Undang ini. Partai Politik yang terlibat langsung dalam pemilu juga mengambil inifiatif untuk melakukan pro dan kontra berkenaan tentang efesiensi maupun kepentingan yang melekat. Partai politik yang ada di parlemen juga sangat kritis terhadap memandang diterapkannya sistem *Presidential Threshold*. Adapun partai politik yang pro dengan diterapkannya sistem Presidential Threshold ini yaitu PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, PKB, PPP. Sedangkan yang menolak diinisiasi oleh Partai Gerindra, PAN, Demokrat dan PKS. Melihat data perolehan suara partai politik pada pemilu tahun 2014 tidak ada satupun partai yang lolos dari aturan ambang batas yang semestinya, yakni harus mencapai 20 % kursi di DPR dan 25% suara secara nasional. Berikut perolehan suara sah nasional 10 parpol dalam Pemilu 2014.

Tabel. 1.1. Data Suara Sah Hasil Pemilu Partai Politik Tahun 2014

| No. Urut Perolehan Suara | No. Urut Partai | Partai Politik | Perolehan Suara Nasional | | Perolehan Kursi DPR | |
|--------------------------|-----------------|----------------|--------------------------|------------|---------------------|------------|
| | | | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase |
| 1 | 4 | PDIP | 23.681.471 | 18,95 | 109 | 19,46 |
| 2 | 5 | Gorkar | 18.432.321 | 14,75 | 91 | 16,24 |
| 3 | 6 | Gerindra | 14.760.371 | 11,81 | 73 | 13,64 |
| 4 | 7 | Demokrat | 12.728.913 | 10,19 | 61 | 10,89 |
| 5 | 2 | PKB | 11.289.957 | 9,04 | 47 | 8,39 |
| 6 | 8 | PAN | 9.481.621 | 7,59 | 49 | 8,75 |
| 7 | 3 | PKS | 8.480.204 | 6,79 | 40 | 7,14 |
| 8 | 1 | Nasdem | 8.350.812 | 6,68 | 35 | 6,25 |
| 9 | 9 | PPP | 8.157.488 | 6,53 | 39 | 6,96 |
| 10 | 10 | Hanura | 6.579.498 | 5,25 | 16 | 2,86 |
| 11 | 11 | PBB | 1.825.750 | 1,46 | 0 | 0,00 |
| 12 | 12 | PKPI | 1.143.094 | 0,91 | 0 | 0,00 |
| | | JUMLAH | 124.972.491 | 100,00% | 560 | 100,00% |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Putra Kaslin Hutabarat, 2019

PERDEBATAN PARTAI POLITIK TENTANG SISTEM *PRESIDENTIAL THRESHOLD* PADA PEMILU PRESIDEN TAHUN 2019 (Suatu Studi Perbedaan Pandangan Partai PDI-Perjuangan dan Partai Gerindra Tentang *Presidential Threshold*).

Universitas Pendidikan Indonesia I repository.upi.edu I perpustakaan.upi.edu

Dari data tersebut terlihat hasil pemilu partai politik tahun 2014, secara keseluruhan tidak ada satu partai yang lolos sesuai syarat ambang batas yang berlaku pada pencalonan presiden tahun 2019. Ini artinya sangat sulit bagi partai politik di Indonesia untuk mencapai syarat ambang batas sebesar 20 persen kursi DPR dan 25 % suara nasional. Hal ini juga sangat menutup kemungkinan bagi partai kecil dan partai baru yang akan ikut dalam kontestasi politik tahun 2019. Bagi pihak yang pro dengan sistem ambang batas (*Presidential Threshold*) menganggap pemilu yang dilaksanakan akan berlangsung secara kompetitif dan memunculkan calon yang berkualitas, sehingga akan membatasi banyaknya calon Presiden/Wakil Presiden yang akan ikut dalam pemilu dan wakil presiden mendatang. Namun, bagi pihak yang kontra tentunya akan dikhawatirkan keroposnya nilai-nilai demokrasi dalam konteks pemilu ini. Sebab dengan diberlakukannya sistem ambang batas (*Presidential Threshold*) maka akan menutup banyak kesempatan bagi orang-orang terbaik bangsa ini yang akan ikut dalam pencalonan Presiden/Wakil Presiden di Indonesia.

Kondisi pemilih di Indonesia dengan negara lain seperti Amerika Serikat tentu berbeda. Sebab polarisasi pemilih yang ada di Amerika hanya terfokus pada dua partai besar saja yakni Republik dan Demokrat (Adams James, Jay Dow and Samuel Meriill III, 2006), Sedangkan di Indonesia memiliki polarisasi pemilih yang pluralistik dan bersifat multipartai (Haryanto, 2014). Kultur pemilih dalam menjamin hak berdemokrasi warga negara tentu harus diperhatikan sebagai bagian dari partisipasi *people power*. Pluralitas dan bentuk polarisasi pemilih di Indonesia menjadi sesuatu yang unik, hal ini juga di implementasikan dari berbagai pilihan partai politik yang dijadikan alat untuk menyerap aspirasi masyarakat juga harus diberikan dalam konteks pemilihan presiden.

Sorotan lain yang ditemui dalam sistem *Presidential Threshold* adalah diberlakukannya sistem pemilihan umum serentak. Dalam sejarah perjalanan pemilu presiden dan wakil presiden sejak 2004, pemilu presiden dan legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) dilaksanakan secara terpisah dalam hal waktu

Putra Kaslin Hutabarat, 2019

PERDEBATAN PARTAI POLITIK TENTANG SISTEM *PRESIDENTIAL THRESHOLD* PADA PEMILU PRESIDEN TAHUN 2019 (Suatu Studi Perbedaan Pandangan Partai PDI-Perjuangan dan Partai Gerindra Tentang *Presidential Threshold*).

Universitas Pendidikan Indonesia I reposiroty.upi.edu I perpustakaan.upi.edu

pelaksanaan. Maka seharusnya dari hasil pemilu legislatif inilah akan dimunculkan syarat ambang batas (*Presidential Threshold*) pada pencalonan presiden dan wakil presiden. Bagi partai politik juga diberi waktu untuk melakukan konsolidasi dalam membentuk koalisi guna memenuhi ambang batas dalam mencalonkan presiden dan wakil presidennya (Suparto, 2017). Namun pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019 akan sedikit berbeda, sebab syarat ambang batas yang digunakan mengacu pada hasil pemilu tahun 2014. Memandang realitas politik yang akan terjadi inilah membuat penelitian ini menarik untuk dianalisis, sehingga perlu dikaji melalui penelitian ini.

Penelitian ini diawali oleh pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pada konstelasi politik di Indonesia menjelang Pilres 2019. Semakin menarik untuk diamati, terkhusus bagi partai politik peserta pemilu. Bahkan hal ini juga berlaku bagi aktor politik yang akan berlaga di pemilu legislatif maupun presiden 2019. Berbagai peristiwa maupun agenda penting menjelang pemilu juga patut untuk kita amati. Salah satu hal yang menarik adalah upaya pemberlakuan peraturan tentang pelaksanaan sistem pemilu dengan syarat ambang batas (*Presidential Threshold*).

Hal ini kian menarik untuk diamati ketika, aturan tersebut menuai pro dan kontra dari partai politik, politisi, pengamat politik hingga masyarakat luas. Pasalnya ketentuan tersebut, cenderung mencederai setiap hak warga negara yang ingin mengajukan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden pada pilres 2019. Dengan adanya aturan ambang batas, maka setiap partai politik yang lolos verifikasi pencalonan presiden harus memenuhi syarat ambang batasnya, itu artinya menutup kemungkinan partai kecil untuk dapat mengusulkan calonnya pada pilpres 2019. Selain itu, pemilu serentak tahun 2019 juga cenderung bias, akibatnya syarat ambang batas yang diajukan harus mengacu pada hasil pemilu tahun 2014. Tentunya ini akan berpotensi menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat disamping Indonesia sebagai negara demokrasi, yang sumber kekuasaannya berasal dari rakyat. Maka perbedaan pandangan politik

Putra Kaslin Hutabarat, 2019

PERDEBATAN PARTAI POLITIK TENTANG SISTEM *PRESIDENTIAL THRESHOLD* PADA PEMILU PRESIDEN TAHUN 2019 (Suatu Studi Perbedaan Pandangan Partai PDI-Perjuangan dan Partai Gerindra Tentang *Presidential Threshold*).

Universitas Pendidikan Indonesia I repository.upi.edu I perpustakaan.upi.edu

antara PDIP dan Gerindra semakin menarik untuk diteliti. Menjadi perdebatan ketika Partai yang kontra memandang bahwa:

1. Penerapan sistem ambang batas (*Presidential Threshold*) dapat membatasi partisipasi politik warga negara untuk ikut maju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden karena memiliki syarat ambang batas yang telah ditetapkan
2. Penerapan sistem ambang batas (*Presidential Threshold*) dapat membatasi keikutsertaan partai politik yang tidak memenuhi syarat ambang batas dalam mengacukan calon presidennya, sehingga penyederhanaan fungsi multipartai akan dikuasai oleh partai politik pemenang pemilu.
3. Terjadinya rasionalitas politik yang ambigu, terhadap pemilu serentak legislatif (DPR, DPD dan DPRD) dan pemilu Presiden/wakil Presiden yang menyebabkan syarat ambang batas menggunakan hasil pemilu sebelumnya.

1.2.Rumusan Masalah

1. Mengapa terjadi perdebatan partai politik terhadap sistem *Presidential Threshold* pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dengan diberlakukannya pemilu serentak?
2. Bagaimana Sikap Partai PDI-Perjuangan dan Partai Gerindra dalam menyikapi hasil keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian sistem presidential threshold pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019?
3. Bagaimana perbedaan pandangan partai PDI-Perjuangan dan partai Gerindra dengan terbatasnya kesempatan partai politik yang tidak memenuhi syarat ambang batas dalam pencalonan presiden dan wakil presiden 2019?
4. Mengapa diperlukan sistem *Presidential Threshold* pada pemilu presiden dan wakil presiden 2019 dalam konteks Multi Partai di Indonesia ?

Putra Kaslin Hutabarat, 2019

PERDEBATAN PARTAI POLITIK TENTANG SISTEM *PRESIDENTIAL THRESHOLD* PADA PEMILU PRESIDEN TAHUN 2019 (Suatu Studi Perbedaan Pandangan Partai PDI-Perjuangan dan Partai Gerindra Tentang *Presidential Threshold*).

Universitas Pendidikan Indonesia I reposiroty.upi.edu I perpustakaan.upi.edu

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih mendalam sebagai tujuan utama untuk mengidentifikasi, mengeksplorasi dan menganalisis perdebatan partai politik tentang sistem presidential threshold pada pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019. Penelitian ini lebih didasarkan atas dua pertanyaan besar; pertama, mengapa terjadi perdebatan yang sangat serius tentang sistem presidensial threshold pada pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019 dengan diberlakukannya pemilu serentak. Jika pemilu dilaksanakan serentak tentunya akan sulit untuk menganalogikan syarat ambang batas yang telah ditentukan. Kedua, bagaimana perbedaan pandangan partai PDI-Perjuangan dan partai Gerindra tentang presidential threshold yang akan dapat membatasi hak politik bagi partai kecil yang tidak memenuhi syarat ambang batas untuk bisa mengajukan calonnya pada pemilihan presiden mendatang.

1.3.2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui Mengapa terjadi perdebatan partai politik yang sangat serius tentang sistem *Presidential Threshold* pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dengan diberlakukannya pemilu serentak?
- b. Untuk mengetahui Bagaimana perdebatan partai politik tentang implikasi penerapan sistem *Presidential Threshold* dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia?
- c. Untuk mendeskripsikan Bagaimana perbedaan pandangan partai politik dengan terbatasnya kesempatan partai politik yang tidak memenuhi syarat ambang batas dalam pencalonan presiden dan wakil presiden 2019?

Putra Kaslin Hutabarat, 2019

PERDEBATAN PARTAI POLITIK TENTANG SISTEM *PRESIDENTIAL THRESHOLD* PADA PEMILU PRESIDEN TAHUN 2019 (Suatu Studi Perbedaan Pandangan Partai PDI-Perjuangan dan Partai Gerindra Tentang *Presidential Threshold*).

Universitas Pendidikan Indonesia I repositoty.upi.edu I perpustakaan.upi.edu

- d. Untuk mengetahui mengapa diperlukan sistem ambang *Presidential Threshold* pemilu presiden dan wakil presiden dalam konteks Multi Partai di Indonesia?.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Segi Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu politik khususnya kajian tentang sistem pemilu presiden dan wakil presiden di Indonesia tahun 2019 sebagai bahan perenungan pelaksanaan demokrasi. Khususnya bagi keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui demokrasi pemilu pada domain politi ketatanegaraan.

Dalam sudut pandang teoritis penelitian ini tentunya akan memberikan sumbangsih akademis berdasarkan penelitian bagaimana perbedaan pandangan partai politik dalam menyikapi ditetapkannya sistem *presidential trheshold* dalam pencalonan presiden dan wakil presiden tahun 2019. Penelitian ini merupakan sebuah upaya untuk melakukan komparasi perbedaan pandangan partai politik dalam menyikapi aturan ambang batas pemilu presiden dan wakil presiden dalam negara demokrasi.

Harapannya penelitian ini dapat mengisi kekosongan penelitian dan studi-studi pendidikan politik dan kewarganegaraan dalam konteks demokrasi dan pemilu sebagai kajian utama dalam aksiologi *civic education*, hukum, politik dan sosial kenegaraan. Penelitian ini diharapkan menjadi role model dalam memilah penelitian politik dalam konteks pemilu dan demokrasi sebagai suatu studi yang khas sebagai sebuah masalah publik.

1.4.2. Segi Praktis

1.4.2.1 Bagi Mahasiswa

- a. Mahasiswa dapat mengetahui tentang kajian analisis politik, perdebatan partai politik terhadap sistem *Presidential Threshold*

Putra Kaslin Hutabarat, 2019

PERDEBATAN PARTAI POLITIK TENTANG SISTEM *PRESIDENTIAL THRESHOLD* PADA PEMILU PRESIDEN TAHUN 2019 (Suatu Studi Perbedaan Pandangan Partai PDI-Perjuangan dan Partai Gerindra Tentang *Presidential Threshold*).

Universitas Pendidikan Indonesia I reposiroty.upi.edu I perpustakaan.upi.edu

pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dalam perkembangan demokrasi di Indonesia.

- b. Mahasiswa dalam mengkaji lebih mendalam implikasi dari sistem *Presidential Threshold* pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia.

1.4.2.2. Bagi Lembaga

- a. Penelitian ini dijadikan sebagai bahan kajian dalam menganalisis implementasi sistem *Presidential Threshold* pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dalam perkembangan demokrasi di Indonesia.
- b. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi perbedaan pandangan partai politik dan melihat implikasi dari sistem *Presidential Threshold* pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia.

1.4.2.3. Bagi Masyarakat

- a. Masyarakat dapat memahami tentang sistem pemilu terkhusus pada sistem *Presidential Threshold* pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia.
- b. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat pada pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019

1.5. Struktur Organisasi Tesis

Berikut sistematika penulisan yang disajikan penulis dengan berpedoman pada kerangka penulisan karya ilmiah.

Bab I berisikan kajian pendahuluan yang dibagi dalam bentuk sub bab sebagai berikut: A. Latar Belakang, B. Identifikasi Masalah, C. Rumusan

Putra Kaslin Hutabarat, 2019

PERDEBATAN PARTAI POLITIK TENTANG SISTEM *PRESIDENTIAL THRESHOLD* PADA PEMILU PRESIDEN TAHUN 2019 (Suatu Studi Perbedaan Pandangan Partai PDI-Perjuangan dan Partai Gerindra Tentang *Presidential Threshold*).

Universitas Pendidikan Indonesia I repository.upi.edu I perpustakaan.upi.edu

Masalah, D. Tujuan Penelitian, E. Manfaat Penelitian, F. Sistematika Penulisan.

Bab II, bab ini berisikan landasan teoritis. Bab ini menyajikan ulasan teori-teori, analisis konsep-konsep, dalil-dalil dan turunannya serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Bab ini selayaknya memberikan konteks kajian analisis yang jelas untuk menjelaskan fokus masalah penelitian. Pada bagian ini akan mengkaji secara lebih mendalam mengenai kajian pustaka yang berisi kerangka teoritis, analisis dan rekonseptualisasi dari penulis yang bersumber dari kajian literasi para ahli. Bab kajian pustaka ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu pengertian sistem pemilu, pemilu dan demokrasi, pengertian *presidential threshold*, konsep sistem *presidential threshold*, persentasi ambang batas Pilpres 2019. Bab ini terdiri dari (1). Kajian teoritis, bagian ini berisikan analisis teori, konsep dan dalil penelitian yang digunakan sebagai landasan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. (2). Penelitian terdahulu dan ulasannya.

Bab III, adalah Metode Penelitian, bagian ini merupakan mekanisme prosedural/ketentuan ilmiah dalam penelitian. Bab ini menjelaskan bagaimana alur penelitian. Pada bagian ini mengkaji khusus mengenai metode penelitian yang akan digunakan dalam kajian analisis ini. Bab metode penelitian ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: pendekatan penelitian, desain penelitian, lokasi dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV, Hasil penelitian dan Pembahasan. Bagian ini terdiri dari (1) temuan penelitian, adalah hasil penelitian dan hasil yang menarik untuk diolah sesuai dengan rumusan masalah penelitian, dan (2) pembahasan temuan, hal ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kajian penelitian ini. Sebagai salah satu upaya untuk mengungkap fakta/kebenaran terhadap persoalan yang akan dikaji, dibutuhkan pembahasan atas pertanyaan yang muncul dalam pembelajaran ilmiah. Pada bagian ini mengkaji khusus tentang hasil penelitian dan Analisis dan

Putra Kaslin Hutabarat, 2019

PERDEBATAN PARTAI POLITIK TENTANG SISTEM *PRESIDENTIAL THRESHOLD* PADA PEMILU PRESIDEN TAHUN 2019 (Suatu Studi Perbedaan Pandangan Partai PDI-Perjuangan dan Partai Gerindra Tentang *Presidential Threshold*).

Universitas Pendidikan Indonesia I repositoty.upi.edu I perpustakaan.upi.edu

pembahasan ini mengacu pada hasil observasi, dokumentasi kajian literasi dan wawancara terhadap informan yang telah ditetapkan oleh peneliti dengan pertimbangan keahlian dan kapasitas yang dimiliki oleh para informan yang telah ditetapkan.

Bab V, Pada bagian ini mengidentifikasi kesimpulan dari hasil penelitian tesis. Hasil penelitian tersebut disimpulkan sebagai tujuan akhir dalam pengambilan fakta yang terjadi dalam suatu penelitian. Kemudian diberikan saran/rekomendasi yang akan diajukan sebagai bahan pertimbangan kedepan demi kemajuan penelitian, masukan terhadap sistem politik dan kajian akademik para sarjana dan kaum akademisi.

Putra Kaslin Hutabarat, 2019

PERDEBATAN PARTAI POLITIK TENTANG SISTEM *PRESIDENTIAL THRESHOLD* PADA PEMILU PRESIDEN TAHUN 2019 (Suatu Studi Perbedaan Pandangan Partai PDI-Perjuangan dan Partai Gerindra Tentang *Presidential Threshold*).

Universitas Pendidikan Indonesia I repository.upi.edu I perpustakaan.upi.edu